

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan verifikasi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di Indonesia masih adanya kekosongan hukum terkait pelaksanaan pengawasan verifikasi oleh Bawaslu terhadap pelaksanaan verifikasi bakal calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di Indonesia. Hambatan di dalam menjalani regulasi verifikasi calon anggota legislatif baik secara teknis dan non teknis ialah Bawaslu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan verifikasi dan Bawaslu akan mengambil alih tugas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila terjadi pelaporan ataupun pengaduan Masyarakat setelah daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2. Bahwa akibat hukum dari pengawasan Bawaslu atas verifikasi KPU terhadap calon anggota legislatif berdampak pada KPU untuk lebih ketat dan lebih teliti dalam pelaksanaan verifikasi calon anggota legislatif oleh KPU, yang mana Bawaslu di dalam melakukan pengawasan apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk merugikan ataupun mengungutkan bakal calon anggota legislatif di dalam

verifikasi persyaratan bakal calon anggota legislatif, maka Bawaslu akan melaporkan temuan kepada KPU baik ditingkat provinsi maupun di tingkat Daerah dan KPU wajib menaati laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, maka dapat diberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Dalam Upaya meminimalisir kesalahan verifikasi administrasi dalam mencapai pemilihan yang berkualitas harus dilakukan beberapa hal :
 - a. Bawaslu diberikan kewenangan dalam verifikasi tanpa harus menerima pengaduan atau pelaporan dari Masyarakat. Bawaslu melakukan verifikasi setelah KPU melaksanakan verifikasi dan setelah Bawaslu melakukan verifikasi dan dinyatakan semuanya benar maka KPU mengeluarkan Daftar Calon Sementara (DCT) atau Daftar Calon Tetap (DCT).
 - b. Bawaslu di dalam memberikan rekomendasi kepada KPU tidak bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan dan mengikat kepada KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu.
 - c. Revitalisasi peran Bawaslu sebagai lembaga *quasi judicial* pemilu, mendukung pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu dan penegasan kehadiran serta peran lembaga *quasi judicial* dalam paradigma peradilan Indonesia melalui peraturan perundang-undangan.

2. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pemilihan, harus segera terharmonisasi pada semua hirarki peraturan perundang-undangan terkait, guna menjamin kepastian hukum sebagai konsekuensi negara *rechtstaat*, sehingga tidak mengganggu integritas dan keefektifan kerja Bawaslu dan semua hirarki jajarannya demi penyelenggaraan pemilihan berkeadilan.